

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Mediasi

a. Definisi Mediasi

Mediasi secara bahasa Latin “*mediare*” memiliki makna menengahi, peran mediator sebagai sisi penengah mempunyai tugas menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak yang berperkara, serta bersifat netral dan tidak memihak pada salah satu pihak.¹ Adapun kata mediasi dalam bahasa Inggris “*mediation*”, yakni menyelesaikan perkara dengan negosiasi.

Secara terminologi mediasi dalam KBBI diartikan keikutsertaan sisi penengah pada penyelesaian perselisihan selaku konsultan.² Mediasi memiliki tiga unsur, adapun unsur *pertama* adalah suatu proses penyelesaian perselisihan dua pihak atau lebih pihak yang berperkara. *Kedua*, dalam penyelesaian perselisihan pihak yang terlibat dari luar yang bersengketa. *Ketiga*, adapun pihak yang terlibat penyelesaian perkara berperan sebagai penasihat serta tidak mempunyai kewenangan apa-apa terhadap pengambilan keputusan.³

Berikut terdapat batasan maupun pengertian mengenai mediasi yang dikemukakan oleh para ahli: Pengertian mediasi yang cukup luas pendapat Gary Goodpaster yaitu: “Proses negosiasi suatu penyudahan suatu permasalahan yang mana pihak luar tidak memihak serta tidak bekerja sama dengan para pihak berperkara untuk menolong agar mendapat kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Beda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*,), 2

² Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, 75.

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*,3.

kuasa memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, mengenai hal ini para pihak mempercayakan pada mediator guna menunjang mereka dalam menyelesaikan permasalahan diantara mereka. Dengan asumsi bahwa pihak penengah dapat mengubah kekuatan dan gerak hubungan konflik dengan memberikan rasa percaya atau tinglah laku pada pribadi pihak berperkara melalui memberi informasi, pengetahuan, atau negosiasi merupakan hal yang lebih efektif. Sehingga, dapat membantu para pihak berperkara dalam menuntaskan konflik yang di persengketakan.

Maksud pengertian mediasi diatas, penyelesaian perselisihan secara berdamai dibantu oleh kubu penengah yang dinamakan mediator, yang dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap adil, sikapimbang dengan pihak yang bertikai, dan tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan keputusan sebab perannya hanya sebagai fasilitator.⁴ Berikut ini beberapa definisi menurut tokoh:

Pengertian mediasi menurut Retnowulan Sutantio adalah: Pemberian berupa jasa pendapat mengenai penyelesain sengketa para pihak yang berperkara dengan dukungan seorang ahli ataupun beberapa ahli sebagai mediatornya.

Pengertian mediasi perspektif PERMA No 1 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (1) adalah: Mediasi merupakan langkah menyelesaikan sengketa dengan cara berunding agar mendapatkan mufakat dari para berperkara dengan arahan mediator.

Pengertian mediasi menurut Black Law Dictionary adalah : Mediasi sifatnya privat, suatu proses penyelesaian sengketa dengan adanya pihak penengah, yaitu mediator bersifat tidak berpihak serta membantu pihak yang berselisih agat muncul kesepakatan.

⁴ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, 76-77.

Pengertian mediasi menurut Kovach adalah: Fasilitas negosiasi merupakan proses yang dimana pihak penengah sifatnya tak berpihak dan memihak, hanya melancarkan atau memandu pihak bertikai mencari jalan keluar untuk kepuasan bersama.⁵

Pengertian mediasi menurut Christopher W Moore adalah: Mediasi merupakan perundingan dengan pihak penengah yang mana tidak diperbolehkan memihak dan bersikap sewenang-nya ketika memutuskan suatu keputusan untuk para pihak yang berselisih dalam usaha tercapainya mufakat yang ikhlas dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi.

Makna mediasi dapat dikatakan suatu pembicaraan menuntaskan pertikaian oleh pihak penengah yang tidak memihak dan berpihak, serta sebagai pemberi arahan untuk mendapatkan hasil sepakat yang mufakat yang saling menguntungkan.⁶

b. Tujuan dan Keuntungan Mediasi

Tujuan dari mediasi untuk memecahkan/menuntaskan pertikaian atau konflik yang terjadi antar pihak yang bertikai dengan terlibatnya pihak penengah yang tidak memihak pihak siapapun, hanya menjembatani para pihak pada wujud kesepakatan yang damai. Dengan begitu dapat dirasakan manfaatnya, apabila diselesaikan secara adil dan saling menguntungkan.

Adapun keuntungan dari dilakukannya mediasi adalah sebagai berikut:

- 1) Diharap dapat mengurangi masalah pemupukan perkara.
- 2) Dapat memfokuskan perhatian para pihak yang bersengketa pada kepentingan secara nyata dan kebutuhan emosi mereka, sehingga tak tertuju pada hak-hak hukum.

⁵ Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, 51-53.

⁶ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (JakPrinsiarta: Kencana, 2019), 23-24.

- 3) Memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses serta hasil.
- 4) Menghasilkan dan menciptakan saling pengertian diantara para pihak yang bersengketa atas keputusan yang menjadi keputusan mereka.
- 5) Dapat meniadakan masalah ataupun perselisihan antara pihak bertikai yang mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau lembaga arbitrase atau arbitrase.
- 6) Memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan informal dalam menyelesaikan perselisihan.⁷

c. Tahap-tahap Mediasi

Terdapat 3 tahap yaitu: pra mediasi, pelaksanaan mediasi, dan hasil akhir pelaksanaan mediasi. Tahap tersebut pelaksanaannya mediator dan pihak berperkara.

1) Tahap Pra Mediasi

Mediator membuat, mempersiapkan sebelum dimulainya mediasi. Tahap ini suatu penentu jalan atau tidaknya proses mediasi di tahap berikutnya. Beberapa langkah yang dilakukan oleh mediator, diantaranya; membentuk rasa percaya diri, memberi kabar pada yang berperkara, mencari tahu permasalahan perkara serta menginfokan kabar awal mediasi, tertuju waktu yang akan datang, mengoordinasikan yang berselisih, waspada mengenai sikap kebiasaan masyarakat terhadap hukum, menentukan kehadiran dari pihak yang berselisih, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan lokasi, dan memujudkan perasaan aman untuk kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.

⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 25-26.

2) Tahap Proses Mediasi

Tahap para pihak yang berperkara telah bertatap muka antara keduanya, dan memulai proses mediasi. adapun beberapa langkah diantaranya: sambutan awal oleh mediator, presentasi pihak yang konflik dan pemaparkan serta klarifikasi penjelasan dari pihak yang berkonflik, diskusi dan negosiasi permasalahan yang disepakati, menciptakan alternatif lain, mendapati poin sepakat dan merumuskan hasil berunding, mencatat dan membacakan ulang kesepakatan, dan mengakhiri mediasi.⁸

d. Prinsi-prinsip Mediasi

Sebagai mediator prinsip atau filosofi akan prinsip mediasi ini merupakan kerangka kerja yang perlu diketahui mediator sehingga dalam menjalankan tugas sesuai dengan tujuan lahirnya institusi mediasi, terdapat lima prinsip dasar diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Adapun bertemunya mediator dengan pihak berperkara tidak dapat disebarluaskan pada khalayak umum ataupun media pers. Mediator serta para pihak pun diharap dapat menghormati kerahasiaan akan isu-isu yang beredar demi kepentingan masing-masing pihak.

2) Prinsip Sukarela (*Volunteer*)

Para pihak yang beselisih hadir pada proses mediasi atas kehendaknya masing-masing, ikhlas tidak adanya paksaan siapapun.

3) Prinsip Pemberdayaan (*empowerment*)

Sesungguhnya seseorang yang berkenan hadir pada mediasi memiliki kemampuan untuk berunding atas mereka sendiri, yang dapat mencapai kesepakatan dari keinginan mereka.

⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 37-54.

4) Prinsip Netralitas (*Neutrality*)

Bahwa disini posisi mediator sebatas memfasilitasi proses mediasi. Yang kewenangannya mengontrol jalannya mediasi ataukah berjalan atau tidak. Tidak sama seperti hakim atau juri yang dapat memutus ataupun memaksa suatu keputusan.

5) Prinsip Solusi yang Unik (*a unique solution*)

Maksudnya yaitu hasil dari mediasi tidak selalu dengan standar prosedur yang ada, namun bisa juga dari kreatifitas hasil mediasi oleh para pihak, yang dimana berkaitan dengan konsep pemberdayaan dari masing-masing pihak.⁹

e. Peran dan Fungsi Mediator

Adapun Peran Mediator dalam mediasi, merupakan sebagai berikut:

1. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak;
2. Menjelaskan proses, mengajarkan para pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi, dan mempertahankan suasana yang bagus;
3. Menenangkan para pihak yang bersengketa dalam menghadapi situasi maupun kenyataan yang sedang di hadapi;
4. Memberi arahan untuk para pihak mengenai proses dan keterampilan dalam tawar-menawar
5. Menolong para pihak untuk mengumpulkan serta mendapatkan informasi penting, serta melahirkan atau memunculkan pilihan-pilihan dalam menyelesaikan suatu masalah.

Apabila mediator mempunyai kemampuan (*skill*) maka akan dapat diwujudkan, keahlian didapatkan melalui sejumlah pendidikan, pelatihan serta pengalaman dalam menyelesaikan perkara. Karena semakin luas atau banyaknya jam terbang maka akan lebih mudah dalam melakukan proses mediasi, dngan

⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 29-30.

begitu semakin mengasah dan mendorong ke sesuatu yang lebih baik dalam proses mediasi.¹⁰

Berikut ini terdapat 7 (tujuh) fungsi mediator, yakni sebagai berikut:

- a) Katalisator, maksudnya bahwa hadirnya mediator dalam perundingan dapat mendorong lahirnya suasana yang dapat membina ketika diskusi berlangsung.
- b) Pendidik, maksudnya mampu memahami serta menangkap alasan, ataupun pendapat dari para pihak yang bersengketa agar dapat menerima usulan.
- c) Penerjemah, maksudnya yakni merumuskan serta menyampaikan kembali usulan dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan bahasa yang mudah dimengerti.
- d) Narasumber, Maksudnya yaitu bahwa seorang mediator harus dapat menghasilkan manfaat atas sumber informasi yang ada. Sebab dalam mediasi energi terkuras sehingga diskusi berjalan tidak efektif.
- e) Penyandang berita jelek, yang dimaksud yaitu dalam proses mediasi sebagai mediator harus sadar akan para pihak yang berselisih dapat bersikap emosional.
- f) Agen realitas, bahwa mediator harus berusaha memberi peringatan yang sebenarnya apabila sasarannya tidak dapat di capai melalui perundingan. Dan mengingatkan agar tidak terpaku pada pemecahan.
- g) Pihak yang disalahkan, sikap yang siap jika dijadikan sasaran yang dipersalahkan.

Dengan demikian, mediator selain menjadi penengah, namun mediator juga sebagai penyelenggara atau pemimpin, serta tetap sebagai pihak yang harus membantu pihak-pihak yang

¹⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 79-80.

berselisih dalam menyelesaikan sengketanya demi mendapatkan hasil kesepakatan bersama.¹¹

2. Mediasi Perspektif Hukum Islam

Mediasi diartikan sebagai penyelesaian dengan jalur damai, dengan adanya peran dari pihak ketiga yang disebut dengan istilah *hakam*. Perselisihan yang terjadi pada pasangan suami dan istri dalam Islam dinamakan dengan *syiqaq*. *Syiqaq* yaitu sebuah pertikaian, percecokan, bermusuhan atau pertengkarang yang terjadi antara suami istri yang masih bersama-sama.¹²

Dalam kehidupan berumah tangga pertikaian itu pasti ada, sebab perbedaan dan pertentangan merupakan hal alamiah (*natural law*). Dalam Islam mediasi sangat penting. Adapun Perdamaian dalam Islam disebut *islah-sulh*. Keberadaan *sulh* sebagai upaya damai dalam penyelesaian sengketa telah diterangkan dalam al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW:

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberikan sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar” (QS. An Nisa': 114).

Hal senada juga dijelaskan Nabi Muhammad: *Sulh* adalah sesuatu yang harus ada diantara kaum muslimin, kecuali suatu perdamaian yang menghalalkan yang haram atau megharamkan yang halal, dan kaum muslimin terikat dengan janji mereka, kecuali janji yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram (at-Tirmidzi).¹³ Dari ayat serta hadist tersebut mengaskan bahwa Islam mencegah adanya persengketaan atau perselisihan. Pentingnya mediator dalam penyelesaian konflik, adapun

¹¹ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, 79-81.

¹² Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, 11-12.

¹³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 159-161.

dasar mengenai mediasi serta mediator tercantum pada QS. An Nisa': 35 sebagai berikut :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemah: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S An-Nisa:35).

Dalam Islam mediasi sangat penting, terutama dengan adanya mediator atau hakam. Namun apabila dalam kasus *syiqaq* maka para ulama berpendapat mediator harus berasal dari kalangan profesional (khabir), harus adil dan cakap serta mengedepankan upaya awal *win-win solution* atau *ishlah*.¹⁴

3. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Putusnya perkawinan adalah perceraian. Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri.¹⁵ Secara fiqhiyyah, kata cerai dikenal dengan istilah *ath-thalaq* yang berarti melepas tali (*hal al-qaid*)

¹⁴ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, 16-17.

¹⁵ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, (Jember: Pustaka Radja, 2018), 10

maksudnya yaitu pelepasan atau pembebasan suami terhadap istrinya. Apabila dalam kitab-kitab fiqh, maka kata cerai atau *thalaq* mempunyai arti “bercerai” lawan dari “berkumpul” yang berarti perceraian antara suami istri. Para Ulama tidak merumuskan perbedaan definisi cerai yang tidak signifikan, tetapi hanya penggunaan istilah saja yang berbeda, seperti;

Menurut Sayyid Sabiq Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Menurut Imam Taqiy ad-Din adalah Perceraian menurut bahasa ialah melepaskan ikatan, dan menurut istilah syara’ adalah melepaskan ikatan perkawinan (nikah). Sedangkan menurut Abd ar-Rahman al-Jaziri perceraian secara istilah adalah melepaskan status pernikahannya. Dari beberapa pengertian diatas, maka perceraian dapat diartikan hilangnya ikatan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus, dan penggunaan *izalah* memiliki makna menghapus, hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami bercampur dengan istri.¹⁶

Istilah perceraian pada hukum perkawinan di Indonesia diartikan “Putusnya Perkawinan”. Dalam ketentuan Pasal 38 UUP No. 1 Tahun 1974, disebutkan putusnya perkawinan disebabkan oleh: a) Kematian; b) Perceraian; c) Atas Keputusan Pengadilan.¹⁷ Adapun pengertian perceraian secara detailnya, dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang di jabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, mencakup tentang:

¹⁶ Ahmad Rajafi, *Cerai Karena Poligami Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2018), 9-10.

¹⁷ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 86.

- a) Cerai Talak, merupakan perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh serta atas dengan inisiatif suami ke Pengadilan Agama, dianggap terjadi dan berlaku segala akibat hukumnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan Pengadilan Agama yang dimana sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Cerai Gugat merupakan perceraian yang dimana diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif seorang istri ke Pengadilan Agama, dianggap terjadi serta berlaku segala akibat hukumnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan Pengadilan Agama yang dimana sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kedua, perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam yang sudah dijadikan positif, terdapat dalam UUP serta diuraikan pada PP No 9 Tahun 1975 mengenai tata cara pelaksanaannya, perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami dan istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala aspek hukum, yang mana terhitung sejak pendaftaran yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (Pasal 20 sampai dengan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).¹⁸

b. Dasar Hukum Perceraian

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an serta hadist mengenai Perceraian atau talak, diantaranya sebagai berikut:

1. al-Qur'an Surat At-Talaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ

¹⁸ Ahmad Rajafi, *Cerai Karena Poligami Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat di Indonesia*, 11-12.

مِنْ يُبَيِّنَنَّ وَلَا تَخْرُجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَنْحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
 لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu dan bertakwalah kepada Allah SWT Tuhanmu. Jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah SWT dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah SWT, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah SWT mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (Q.S at-Thalaq [65]: 1).

Penjelasan dari maksud ayat tersebut, Allah SWT mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW jika beliau hendak menceraikan istri ataupun istri-istrinya, maka harus menceraikan diwaktu yang tepat sehingga masa iddahnya dapat dihitung (waktu yang tepat adalah ketika suci dari haid, serta belum dicampuri).¹⁹

2. al-Qur'an Surat At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا
 تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا
 عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَرَاتُوهُنَّ

¹⁹ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, 11

أَجُورَهُنَّ وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُمْ مَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ
لَهُنَّ أُخْرَى ۗ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S at-Talaq [65]:6).²⁰

Penjelasan dari maksud ayat tersebut adalah berilah para isterimu tempat tinggal sesuai kemampuanmu. Tidak membuat para hati para istri sempit. Namun jika keadaan hamil, berilah nafkah hingga persalinan. Apabila anak kalian disusui, berilah upah kepada mereka. Hendaknya saling bertoleransi pada pihak lain serta tidak keras kepala. Jika antara kalian menyusahkan yang lain dengan sikap kikir dan keras kepala, maka wanita lain selain ibu yang diceraiakan boleh menyusukan anak itu untuk sang ayah.²¹

²⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim, (Bnadung: CV Pustaka Setia, 2013), 61.

²¹ JavanLabs, *TafsirQ.com*, diakses pada 18 Februari 2021, pukul 19.00 WIB. <https://tafsirq.com/65-at-talaq/ayat-6#tafsir-quraish-shihab>

3. al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ نُمَّ
 طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمْسُوْهُنَّۙ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
 مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُوْنَهَاۙ فَمَتَّعُوْهُنَّۙ وَسَرَحُوْهُنَّۙ سَرَاحًا جَمِيْلًاۙ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Q.S al-Ahzab [33]: 49).

Penjelasan dari maksud ayat tersebut adalah mut'ah yang diartikan disini pemberian untuk membuat senang hati istri yang dicerai sebelum dicampuri. Dimana suami belum menyebut mahar, apabila telah menyebut mahar, maka setengah dari mahar yang telah disebutkan untuk istrinya tersebut, itu adalah yang dikatakan Ibnu Abbas, dan itulah yang dipegang oleh Imam Syafiiia.²²

4. Ayat al-Qur'an terlengkap mengenai pembahasan thalaq, terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227-232. Pada ayat-ayat tersebut membahas mengenai jenis talak, masa iddah, dan kewajiban suami yang mentalak istrinya. Dengan begitu perceraian pada mereka bukanlah aniaya upaya untuk saling

²² JavanLabs, *TafsirQ.com*, 1 April 2015, diakses pada 18 Februari 2021, pukul 19.47 WIB, <https://tafsirq.com/33-al-ahzab/ayat-49#diskusi>

menghancurkan satu sama lain. Berikut ini Surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S al-Baqarah [2]:227).

Demikian Surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan

*kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*²³
(Q.S al-Baqarah [2]:228).

Demikian al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229:

أَطَّلِقُ مَرَّتَانِ ط فِيمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ط
وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا
إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ط

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.

²³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, 62

*Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.*²⁴

Penjelasan dari maksud ayat tersebut, bahwa jumlah hitungan talak dibatasai hingga dua kali. Adapun talak satu dan talak dua apabila masih dimungkinkan untuk rujuk kembali. Bahwa jika suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya hingga dua kali, maka suami dapat kembali lagi pada istri yang telah ditalaknya melalui rujuk. Terdapat beberapa hadist sebagaimana sebagai berikut;

1. Hadist Riwayat Abu Dawud:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: *“Perkara halal yang dibenci Allah adalah perkara talak”.* (H.R Abu Dawud).²⁵

2. Hadist Riwayat An-Nasa’i dan Muslim:

Artinya: *“Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Ibnu Umar menalak salah seorang istrinya pada masa haid dengan sekali talak. Lalu Umar menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, “Suruhlah dia merujuknya, kemudian bolehlah ia mentalaknya jika telah suci atau ketika ia hamil.”* (H.R Imam Muslim, Nasa’i, Ibnu Majah, dan Abu Dawud, Shahih Muslim, Bab Thalak).²⁶

Dasar hukum dari aturan hukum perundang-undangan di Indonesia, diantaranya yaitu: a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65, menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Apabila pengadilan yang tersangkutan tersebut berusaha namun tidak berhasil mendamaikan pihak berperkara tersebut; b) KHI Pasal 113 menyebutkan, putusannya suatu perkawinan dapat dikarenakan kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Tercantum

²⁴ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* , 63.

²⁵ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, 11-13.

²⁶ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, 64.

dalam Pasal 114 menyebutkan perkawinan karena suatu perceraian, terjadi karena talak atau gugatan. Yang terdapat pada Pasal 115 bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama telah berusaha, namun tidak berhasil untuk mendamaikan pihak yang berperkara.²⁷

Hukum asal dari perceraian merupakan suatu yang *makruh* atau tercela,²⁸ namun dalam keadaan serta situasi tertentu maka hukum perceraian adalah sebagai berikut;

1. Wajib yaitu terjadinya perselisihan antara suami-istri, adapun dua hakim yang menangani perkara keduanya memandang perlunya agar keduanya bercerai.
2. mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.
3. Haram (Bid'ah) dalam dua keadaan. *Pertama*, menjatuhkan talak sewaktu istri dalam keadaan haid. *Kedua*, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.
4. Makruh, adalah hukum asal dari talak.²⁹

Untuk menghindari perselisihan yang dapat menyebabkan permusuhan atau rasa kebencian, oleh karena itu sangat perlu menimbang segala keputusan yang akan dipilih, dari sisi kemashlahatan atau kemudaratanya.

c. Macam-macam Perceraian

Perundang-undangan di Indonesia terkhusus mengenai UUP atau Undang-undang Perkawinan Nasional tidak diatur secara rinci mengenai macam perceraian yang terdapat pada hukum Islam. Perihal aturan ketentuan dan tata cara perceraian terdapat dalam Pasal 14-36 Peraturan Pemerintah Nomor

²⁷ Ahmad Rajafi, *Cerai Karena Poligami Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat di Indonesia*, 17.

²⁸ Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017), 99.

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), Cet- 80, 402.

9/1975 dan lebih khusus diatur dalam Pasal 66-91 Undang-Undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama. Bahwa selama ini sudah terdapat dua perceraian yang telah berjalan, serta kedua belah belah pihak diberi kebebasan dalam mengajukan inisiatif perceraian, baik dari pihak suami maupun pihak istri.³⁰

Maka dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian, yaitu; a) Cerai Talak ini merupakan ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menyebabkan pitusnya perkawinan atau cerai yang dimohonkan dan atau diajukan oleh suami; b) cerai Gugat merupakan perceraian yang di gugat lebih dahulu oleh istri.³¹

Berikut merupakan macam-macam atau bentuk perceraian yang diuraikan oleh Hukum syara', diantaranya sebagai berikut;

a) Talak

Melepas ataupun memutuskan ikatan pernikahan dengan *lafadz* tertentu yang memiliki makna menceraikan. Apabila suami telah mentalak istrinya maka hubungan antara suami istri tersebut baik secara lahir dan batin telah putus. Sesungguhnya dalam Islam hak menjatuhkan talak terdapat pada suami, sebab dalam pernikahan suami memiliki tanggung jawab yang sangat besar, antara lain membayar mahar, kewajiban tanggung jawab akan nafkah istri serta anak. Maka seorang suami harus berhati-hati dalam berkata yang sekiranya dapat mengakibatkan jatuhnya talak. Agar tidak mempermainkan kata cerai, maka turunlah ayat al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229: "Talak itu dua kali, maka jika kamu mau rujuk, peganglah

³⁰ Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 39.

³¹ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Kudus: CV. Kiara Science, 2015) Cetakan Pertama, 59.

dengan baik, dan jika kamu mau melepaskan, lepaskanlah dengan baik.....”.

Klasifikasi talak yang berdasarkan waktu ada dua, yaitu:

- 1) Talak Sunni adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri ketika istrinya tidak sedang haid atau berada waktu suci yang belum pernah dicampuri oleh suaminya.
- 2) Talak Bid'iy adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri, ketika istri berada keadaan datang bulan atau berada di masa suci tetapi telah di gauli oleh suaminya. Talak ini termasuk bid'iy, yang dimana ada sabda Nabi yang berasal dari Ibnu Umar Muttafaq alaih: “bahwa Ibnu Umar r.a menthalaq istrinya sewaktu haid dalam masa Nabi SAW., maka Umar (ayahnya) menanyakan kepada Nabi SAW tentang hal itu. Nabi SAW bersabda:³² “Suruh dia (Ibnu Umar) kembali kepada istrinya, kemudian menahannya sehingga istrinya itu suci kemudian haid dan kemudian suci. Sesudah itu bila ia mau dia dapat menahannya dan kalau dia mau dia boleh menthalaq istrinya itu sebelum digaulinya. Itulah masa Iddah yang disuruh Allah SWT bila akan menthalaq istrinya”.

Adapun macam talak yang berdasar segi jumlah penjatuhan talak, ada dua bentuk:

- Talak Raj'i yaitu talak yang dimana suami masih memiliki hak untuk rujuk kembali pada istrinya;
- Talak Bain, yaitu talak yang memisahkan hubungan antara suami istri. Talak Ba'in terbagi menjadi dua yaitu; *Bain Sugra* adalah suami tidak boleh rujuk dengan mantan istrinya, jika suami dapat rujuk dengan mantan istri maka melakukan akad nikah

³² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 89.

baru. *Talak Bain Kubra* adalah hanya boleh kembali pada mantan istri apabila istrinya telah menikah dengan laki-laki baru dan bersetubuh kemudian terjadi perceraian, maka barulah dsiperbolehkan untuk dapat rujuk kembali.³³

b) *Khulu'*

Dalam bahasa Arab berarti menghilangkan atau meninggalkan. Sedangkan secara istilah yang terdapat dalam kamus *Lisan al-Arab*, adalah isti yang menebus dirinya sendiri dengan hartanya kepada suaminya untuk meminta talak darinya, dan maka tertalakhlah dirinya.

Khulu' bisa diartikan tebusan, yang dimana istri meminta cerai kepada suami dengan syarat membayar tebusan atau imbalan. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S al-Baqarah ayat 229; "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa antara keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya". *Khulu'* dapat diajukan oleh istri jika misalnya dia tidak dapat menunaikan dan memenuhi hak-hak suaminya. Namun, hal itu kembali pada kesepakatan antara suami istri, meskipun hak *khulu'* hak istri untuk berpisah dan sanggup untuk membayar tebusan kepada suaminya, dengan catatan jika suami sepakat akan keputusannya.

c) *Ila'*

Ini merupakan suatu sumpah yang dilakukan suami, bahwa tidak akan mencampuri istrinya dalam jangka kurun waktu lebih dari 4 bulan ataupun tidak menyebut lamanya waktu yang jelas. Apabila suami dalam kurang dari 4 bulan kembali pada istrinya maka wajib membayar denda sumpah (kafarat). Jika telah sampai 4 bulan suami tidak kembali kepada istri

³³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 90.

maka hakim berhak untuk menyuruh antara membayar kafarat atau mentalak istrinya. Namun apabila suami tidak menghendaki dari dua pilihan tersebut maka hakim berhak menceraikan dengan paksa. Di al-qur'an terdapat surat yang mengatur tentang ila', sebagai berikut:³⁴

- al-Baqarah ayat 225:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ



Terjemah: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

- al-Baqarah ayat 226:

لِّلَّذِينَ يُؤُولُونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرْبُصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ
فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemah: “Kepada orang-orang yang meng-*ilaa'* isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

³⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 95.

- al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Terjemah: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.³⁵

Cara kembli dari sumpah ila' yang tersebut terdapat 3 pendapat yakni: 1) kembali dengan mencampuri istrinya itu, maka mencabut sumpah dengan melanggar (berbuat) sesuatu yang menurut sumpahnya tidak akan diperbuatnya. Apabila habis masa 4 bulan ia tidak mencampuri istrinya maka dengan begitu istri nya jatuh pada talak bain. 2) kembali dengan campur jika tidak ada halangan. Namun jika ada halangan bisa dengan lisan atau niat. 3) cukup kembali dengan lisan, baik ketika berhalangan ataupun tidak.

d) Li'an

Menurut M. Hasballah Thalib pengertian lian yaitu perkataan tertentu yang digunakan teruntuk menuduh istri telah melakukan perbuatan zina. Adapun tuduhan ini pembuktiannya harus menggunakan dengan 4 orang saksi laki-laki. Apabila tuduhan itu tidak benar maka yang menuduh harus di dera 80 kali. Firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا

أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ

لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦٨﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ

عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٩﴾

³⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 96.

Terjemah: “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.” (Q.S An-Nur: 6-7).

Adapun Li'an yang dilakukan suami kepada istrinya dalam bentuk tuduhan:³⁶ 1) Suami menuduh istri berbuat zina, namun suami tidak memiliki empat orang saksi, terhadap tuduhannya maka ada kemungkinan; suami menyaksikan sendiri perbuatan zina yang dilakukan istrinya atau suami menuduh istri berbuat zina berdasar tanda atau gejala yang menyakinkan; 2) Suami mengingkari atau menafikkan kehamilan istrinya dari hasil hubungannya dengann suami; suami mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya dengan menuduh bahwa istrinya itu melahirkan anaknya kurang dari enam bulan sejak persetubuhan pertama, atau istri melahirkan anaknya setelah setahun sejak suami terakhir menggaulinya.

Untuk melepaskan istri dari siksaan zina maka ia dapat membalas li'an suaminya. Adapaun Firman Allah SWT:

وَيَذْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ
لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ
مِنَ الصَّادِقِينَ

³⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 98-99.

Terjemah: “Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.” (Q.S An-Nur: 6-7).

e) Zihar

Laki-laki menyerupakan istri dengan ibunya, dengan kata “Engkau tampak olehku seperti punggung ibuku”. Apabila suami mengatakan demikian dan tidak diteruskan kepadanya talak, maka wajib baginya membayar kafarat, serta haram bercampur dengan istri sebelum suami tersebut membayar kafarat. Terdapat firman Allah SWT;

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِّن نِّسَائِهِمْ مَا هُمْ
أُمَّهَاتِهِمْ ۗ إِنِ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ
لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ
غَفُورٌ

Terjemah: “Orang-orang yang menzihir istrinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (al-Qur’an Surat Mujadilah: 2)

Denda (Kafarat) Zihar antara lain yaitu: 1) Merdekakan hamba sahaya; 2) Jika tidak bisa

maka berpuasa selama 2 bulan penuh; 3) jika tidak mampu puasa memberi makan 60 orang miskin, setiap orang seperempat sa' fitrah (tiga perempat liter). Dan melakukannya wajib sesuai dengan tingkatan diatas tersebut, dengan dimulai dari tingkat yang pertama jika tidak mampu maka melakukan yang kedua, jika tidak mampu melaksanakan yang ke dua, baru dibolehkan yang ketiga.³⁷

f) Taklik Talak

Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa menurutnya taklik talak adalah ucapan suami yang dibacakan atau disampaikan ketika telah melaksanakan ijab qabul. Mengucapkan sighat taklik talak atas istri adalah sebagai berikut: 1) meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut; 2) atau tidak memberikan nafkah wajib kepada istri selama tiga bulan; 3) atau menyakiti badan atau jasmani pada istri; 4) atau suami tidak memperdulikan istri enam bulan lamanya. Namun apabila istri tidak keberatan atas ingkar suaminya tersebut pada taklik talak, maka talak itu tidak jatuh.³⁸

d. Alasan Perceraian Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Terdapat pada Pasal 39 Ayat 2 UUP Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus memiliki cukup alasan. Dengan mempertimbangkan PP RI Nomor 9 Tahun 1975, dijelaskan suatu perceraian bisa terjadi karena alasan-alasan, sebagai berikut:

- a) Apabila salah seorang pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak pergi selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang

³⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 411-413.

³⁸ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 100-

- sah ataupun sesuatu hal lain yang di luar kemampuannya;
- c) Jika diantaranya dipenjara selama 5 tahun, bahkan mendapat atau sedang dalam hukuman yang lebih berat setelah perkawinan;
 - d) Adanya kekejaman ataupun penganiayaan sehingga menimbulkan kekhawatiran yang dapat membahayakan pihak lainnya;
 - e) Cacat badan atau penyakit lain, dan tidak dapat menjalankan kewajiban yang seharusnya suami ataupun istri;
 - f) Suami dan istri selalu berselisih, bertengkar yang berakibat tidak ada kesempatan harapan hidup rukun berumah tangga.³⁹

Bagi yang beragama Islam, alasan perceraian dapat ditambah dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

- a) Suami langgar taklik talak
- b) Peralihan agama atau murtad dapat menimbulkan suatu ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan perceraian tersebut harus dibuktikan di depan sidang pengadilan dan dalam perceraian setidaknya ada salah satu alasan yang diajukan ke pengadilan. Jika tidak ada satupun alasan yang diajukan, maka permohonan perceraian tidak diterima pengadilan dikarenakan persyaratan formil yang tidak terpenuhi.⁴⁰

4. Pengadilan Agama

Badan Peradilan merupakan suatu kekuasaan negara guna membantu penyelesaian perselisihan dan persengketaan, serta mempunyai kekuatan dalam suatu tindakan dalam memaksakan keputusan untuk para pihak, apabila tidak mengikuti aturan berlaku maka akan mendapatkan sanksi tertentu. Terdapat empat kekuasaan kehakiman di dalam

³⁹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, 54.

⁴⁰ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, 58.

lingkungan Peradilan, meliputi: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁴¹ Yang telah diatur Pasal 10 ayat (1) UU No 14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan Agama atau *Godsdienstige Rechtspraak* yaitu upaya mencari keadilan, dan untuk penyelesaian perselisihan hukum yang dilaksanakan sesuai peraturan-peraturan yang terdapat dalam agama.

Pengadilan secara bahasa yaitu dewan ataupun majelis yang mengadili suatu perkara; sedangkan mahkamah merupakan proses mengadili oleh keputusan hakim saat mengadili perkara. Pengadilan Agama yaitu pengadilan tingkat pertama, yang kedudukannya di Kota madya atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya (wilayah kota madya atau kabupaten). Dalam Pasal 49 UU No 7 Tahun 1989, disebutkan kekuasaan dan kewenangannya; memeriksa, memutus, menyelesaikan suatu perkara pada tingkat pertama yang beragama Islam, dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, hibah, dan shadaqah yang berdasarkan pada fiqh Islam.⁴²

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun permasalahan mengenai upaya mediasi dalam penyelesaian perselisihan secara damai, melibatkan pihak ketiga yaitu mediator, kini telah banyak yang membahasnya ke dalam suatu buku, atau sebuah karya tulis ilmiah dengan berbagai macam fokus pembahasannya, yang antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Nurhadi pada tahun 2014 dengan judul “Problema Hakim Dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo (Suatu Tinjauan Hukum Islam)” menerangkan bahwa Pengadilan Agama Kota Palopo termasuk kota yang besar

⁴¹ Andi Intan Cahyani, *Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Al-Qadau, Volume 6, Nomor 1, Juni 2019, 120, diakses 8 Januari 2021, URL <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/9483/6676>

⁴² Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) cet 1, 54-55

dan angka perceraian pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada Skripsi ini fokus nya pada peran dan fungsi lembaga mediasi dalam menekan angka perceraian. Adapun kendala yang dihadapi hakim mediator berupa kendala teknis dan non teknis. Jenis penelitiannya lapangan, dengan teknik pengumpulan data-data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi.⁴³

2. Skripsi yang ditulis oleh Yogi Wahyudi tahun 2020 dengan judul “Faktor-Faktor Kegagalan Di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Bumi Tahun 2016-2017)”. Pembahasan yang menjadi fokus pada skripsi ini yakni sesuatu apa yang menjadi faktor-faktor sehingga menyebabkab kegagalan pada mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi. Adapun faktor-faktornya yakni dari faktor internal, perkara yang berlarut serta kurangnya akan kesadaran dari para pihak yang bermediasi; faktor eksternalnya proses mediasi dengan durasi yang terburu-turu, serta keterbatasan fasilitas. Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yang sifatnya deskriptif, dengan sistem pengumpulan datanya dari wawancara dan dokumentasi.⁴⁴
3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rendi tahun 2019 dengan judul “Faktor Penentu Keberhasilan Mediasi” mengenai fokus pembahasannya yaitu faktor-faktor apa sajakah yang dapat membuat proses mediasi dapat berhasil, faktor penentu keberhasilan yakni fasilitas serta sarana pengadilan agama, mengoptimalkan mediator yang telah bersertifikat, serta tingkat kesadaran dari masyarakatnya. Kesadaran yakni psikologi, sikap, spiritual, serta ikatan baik atau kesukarelaan dari masing-masing pihak dan jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan teknik pengumpulan datanya

⁴³ Muh. Nurhadi yang berjudul “*Problema Hakim Dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo (Suatu Tinjauan Hukum Islam)*” Skripsi, 2014

⁴⁴ Yogi Wahyudi, “*Faktor-Faktor Kegagalan Di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Bumi Tahun 2016-2017)*” Skripsi. 2020

wawancara dan dokumentasi, sifat penelitian deskriptif kualitatif.⁴⁵

Penelitian terdahulu yang penulis sajikan, berbeda dengan penelitian yang penulis buat. Pembahasan dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan proses pelaksanaan mediasi di pengadilan agama dengan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, faktor penghambat dan keberhasilan dalam mediasi, maka dengan begitu dapat melihat capaian dan keefektifan sistem kerja dilapangan dalam mencapai target tujuan yang telah ditentukan dalam perkara perceraian, melalui penelitian ini Implementasi upaya mediasi terhadap perkara penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Demak (Periode Januari-Desember 2020).

C. Kerangka Berpikir


Kerangka berfikir suatu gambaran alur kerangka berfikir penelitian ini menjelaskan pelaksanaan layanan mediasi, mengenai Implementasi Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Demak (Periode Januari-Desember 2020).

Penyelesaian perkara melalui perundingan dibantu pihak ketiga atau mediator, untuk mencapai kesepakatan. Tujuan mediasi menyelesaikan problem antara pihak dengan didukung mediator, dengan sikap tidak memihak serta berpihak pada siapapun. Sehingga tidak ada pihak yang dikalahkan ataupun dimenangkan. Unsur pengertian mediasi yaitu:

- a. Dilakukan mediasi untuk menyelesaikan sengketa dengan cara berunding; b) Terdapat penengah atau mediator yang telah dipilih pihak berperkara
- b. Mediator membantu pihak yang bersengketa mencari titik penyelesaian
- c. Memiliki kewenangan membuat keputusan dari para pihak
- d. Ciri khas dari mediasi bersifat non formal, informal, kesukarelaan.⁴⁶

⁴⁵ Muhammad Rendi, *Faktor Penentu Keberhasilan Mediasi*”, Skripsi 2019

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



⁴⁶ Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, 53-54.